



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

SMART NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
:

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor kunci untuk
yang cerdas (Smart
nagara merupakan sarana untuk meningkatkan fungsi pemerintahan nagari dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan,
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, s
besarnya untuk kepentingan masyarakat;

c. bahwa kegiatan smart nagari mampu mengakomodasi semua kepentingan lap
sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah nagari dan masyarakat di nag

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Smart Nagari.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5323);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Smart City Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SMART NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah PD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. *Smart* Nagari adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk kelompok sendiri dengan tata nan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlakudidalamnya;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susundengan tujuan menciptakan smart nagari yang terintegrasi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dan sistem informasi mendukung terwujud kan smart government, smart environment, smart living, smart economy, smart mobility, dan smart people di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) *Smartnagari* dilaksanakan di semua Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap;
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Nagari yang telah memenuhi kualifikasi;
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kelengkapan sarana dan prasarana;
 - b. Potensi unggul nagari; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. ruangan yang memadai;
 - b. meubeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
 - c. papan pengumuman/informasi;
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - a. listrik;
 - b. air bersih dan sanitasi;
 - c. toilet bersih;
 - d. tempat sampah;
 - e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - g. perpustakaan Nagari;
 - h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan
 - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di Nagari yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Nagari diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3);

- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program *SmartNagari*;
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *SmartNagari* di Kabupaten Pesisir Selatan;
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *SmartNagari* di Nagari setempat;
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan program *SmartNagari*;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas pelaksanaan program *SmartNagari* dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBDes).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 25 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON, MT

Pembina UtamaMadya

NIP.19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 54